

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### I.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak permasalahan di jalan yang timbul. Transportasi darat merupakan salah satu sektor yang sangat vital dan strategis dalam menunjang kelancaran perekonomian dan pembangunan nasional. Oleh karena itu harus diselenggarakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta dilakukan secara *profesional* agar mobilitas orang dan barang serta hasil pembangunan dapat terlaksana. Agar hal tersebut dapat terwujud, perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai diantaranya adalah tersedianya alat transportasi di jalan raya yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan tersebut maka dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 48, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 pasal 13, yaitu sebagai berikut :

1. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan
  - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
3. Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. emisi gas buang;
  - b. kebisingan suara;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;

- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang "Kendaraan". Adapun maksud dari pada pengujian berkala kendaraan bermotor dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 pasal 2, yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
2. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Agar pengujian kendaraan bermotor dapat memberikan hasil uji yang optimal, akurat dan sesuai standar laik jalan, maka pengujian kendaraan bermotor harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga ahli yang memiliki kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaran bermotor. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilaksanakan Praktek Kerja Profesi sebagai bagian dari kurikulum Program Diploma 3 Penguji Kendaraan Bermotor pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Jawa Tengah dengan harapan agar *outcome* dari Diploma 3 Penguji Kendaraan Bermotor mampu menjadi tenaga penguji kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi dan *profesionalisme*. Selain itu, Praktek Kerja Profesi juga diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam bidang pengujian untuk mengaplikasikan alat uji dan dapat berinteraksi langsung dengan pengemudi sebagai media pembanding antara teori yang didapat dengan praktek di lapangan. Pengalaman serta ilmu inilah yang nantinya dapat menjadi bekal bagi taruna/i apabila terjun ke dunia pekerjaan. Hasil Kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) ini akan disusun dalam Buku Kinerja yang akan mengkaji seluruh kegiatan serta penilaian terhadap kinerja pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Kota Samarinda.

## I.2 Tujuan

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menerapkan, dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang sudah di pelajari di Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan tentang pengujian kendaraan bermotor pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda.
2. Mengetahui proses pengujian kendaraan bermotor baik secara teknis dan administrtasi yang ada pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda.
3. Belajar beradaptasi dan bersosialisasi pada dunia kerja.
4. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan praktek kerja profesi sesuai dengan lokasi PKP.

## I.3 Manfaat

Praktek Kerja Profesi (PKP) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang pengujian kendaraan bermotor, antarlain:

1. Manfaat bagi pelaksana Taruna yaitu:
  - a. Sebagai salah satu sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang *efektif* dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Melatih pola pikir yang *obyektif* dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor.
  - c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
2. Manfaat bagi Unit PKB Kota Samarinda :
  - a. Mendapatkan saran guna perbaikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda.
  - b. Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda.

- c. Membantu melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor sehari-hari.
3. Manfaat bagi kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yaitu :
- a. Sebagai salah satu tolak ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik.
  - b. Sebagai salah satu sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan kurikulum dan silabus program studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - c. Sebagai bahan analisis dan kajian dalam bidang pengujian kendaraan bermotor guna peningkatan kinerja dan pelayanan yang *efektif, efisien* dan akurat serta *akuntabel*.

#### I.4 Ruang Lingkup

Pelaksanaan PKP yang dilaksanakan di Unit PKB Kota Samarinda memfokuskan pada peran aktif Taruna dalam pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor sehari-hari . Kegiatan ini tidak hanya dilakukan secara pasif dimana Taruna hanya mengamati kegiatan pengujian sehari-hari saja namun taruna juga dapat berperan aktif pada kegiatan pengujian baik secara administrasi maupun teknis.

#### I.5 Waktu dan Pelaksanaan PKP

##### a. Waktu pelaksanaan PKP

PKP dilaksanakan mulai dari tanggal 17 Februari sampai dengan 30 April 2020.

##### b. Tempat pelaksanaan PKP

PKP dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda, yang beralamat di Jl. HM Ardan, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

## I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan PKP di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### A. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 penulisan akan berisi Latar belakang ,tujuan,manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat pelaksanaan pkp, sistematika penulisan. Pada latar belakang akan berisi tentang latar belakang diadakannya kegiatan pkp. Pada bagian tujuan dan manfaat akan berisi tujuan pelaksanaan PKP dan manfaat kegiatan PKP baik bagi kampus PKTJ, unit PKB Samarinda, dan bagi Taruna itu sendiri. Pada bagian waktu dan tempat akan berisi waktu pelaksanaan PKP dan tempat PKP yang berlokasi pada Unit PKB Samarinda.

### B. BAB II GAMBARAN UMUM

Pada bab 2 penulisan akan berisi mengenai hal hal apa saja yang berkaitan dengan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda dimulai dari sejarah, profil, struktur organisasi, SDM, struktur penulisan, dan rancangan pelaksanaan kegiatan PKP.

### C. BAB III SISTEM PELAYANAN UNIT PKB SAMARINDA

Pada bab 3 akan berisi tentang proses pelayanan pengujian di Samarinda dimulai dari pendaftaran uji sampai lulus atau tidaknya kendaraan tersebut. Baik secara teknis maupun administrasi.

### D. BAB IV HASIL PELAKSANAAN PKP

Pada bab 4 akan berisi hasil pelaksanaan PKP yang akan diolah menjadi data kendaraan, dan akan menjadi data analisis.

### E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab 5 akan berisi kesimpulan mengenai kegiatan PKP dan saran yang akan ditunjukkan bagi unit PKB Samarinda.